

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam dunia bisnis, laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai mengenai keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri dan juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk pihak manajemen perusahaan. Maka dari itu peran auditor sangatlah penting bagi keberlanjutan perusahaan. Menurut Abdul Halim (2015;11) Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintah, maupun individu. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit yang menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

Sebagai contoh kasus, Nike (2018) mengemukakan kasus pembekuan izin salah satu Akuntan Publik (AP) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 445 / KM. 1 / 2015., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut disimpulkan belum sepenuhnya mematuhi Standar *Auditing* dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk tahun buku 2013. Pelanggaran yang dilakukan Akuntan Publik adalah tidak memelihara kertas kerja audit umum atas

laporan keuangan sebanyak 3 kertas kerja dan tidak melengkapi 18 laporan auditor independen dengan kertas kerja. Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif karena melanggar ketentuan UU tentang Akuntan Publik dan termasuk pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor independen. Sanksi yang dikenakan yaitu pembekuan selama 6 bulan. Selama sanksi diberikan, Ben Ardi dilarang memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2011 dan dilarang menjadi pimpinan Kantor Akuntan Publik atau spimpinan cabang Kantor Akuntan Publik, namun tetap bertanggung jawab atas jasa yang telah diberikan. Kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik karena telah mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar *Auditing* dalam mengaudit laporan keuangan audit.

Adanya kasus auditor yang tidak mematuhi Standar *Auditing* akan merugikan banyak pihak. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran auditor merupakan suatu hal yang sangat penting. Hasil penelitian, analisa serta pendapat dari auditor terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya. Kasus pembekuan Akuntan Publik menimbulkan banyak kerugian bagi pihak-pihak yang secara salah mengambil keputusan akibat kepercayaan terhadap hasil pekerjaan Akuntan Publik tersebut. Begitu pula dalam profesinya yang berhubungan dengan pernyataan laporan keuangan di pasar modal, akan sangat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham publik dan pihak yang menggunakan hasil audit laporan keuangan emiten sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya kasus-kasus

pembekuan Akuntan Publik, maka, ‘Sanksi Pembekuan Izin Akuntan Publik, akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Akuntan Publik. Kasus pembekuan yang terjadi berarti audit yang dilakukan tidak berkualitas.

Menurut (Arens, et al 2011:105) Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau *auditor integrity*, khususnya *independence*. (Arens dkk., 2011:45) mendefinikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Menurut (Arens dkk 2011,111) independensi dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya independensi dalam fakta, tetapi juga harus independensi dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada, bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. menurut (Arens dkk., 2011;82) Profesionalisme adalah bertanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individual dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat.

Maka auditor harus tetap mempertahankan kompetensi, independensi dan profesionalisme yang dimiliki. Sehingga tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang baik bagi perusahaan tersebut dan juga berguna bagi pemantauan dan keefektifan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.

Riset yang dilakukan Agusti dan Pertiwi (2013) menghasilkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Karena semakin tinggi tingkat kompetensi, independensi, dan profesionalisme yang diterapkan oleh auditor maka akan baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian-penelitian yang lain juga menemukan hasil yang konsisten (Komang 2015, Susanti 2012, Wahyuni 2013, dan Fransiska 2013). Dalam penelitian Irawati pada tahun 2011 yang dilakukan di KAP wilayah Makassar menunjukkan bahwa secara parsial hanya independensi yang berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan secara simultan kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tjun, Indrawati, dan Setiawan (2012), penelitiannya mengenai “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris Pada KAP di Jakarta), hasil dari penelitiannya adalah independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”” PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT “ Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta Barat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dihadapi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas.
2. Apakah terdapat pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Apakah terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu :

a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Satya Negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti.

b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam hal kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor di Kantor Akuntan Publik, serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan auditor.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Akuntan Publik Jakarta Barat, memberikan beberapa pengetahuan mengenai pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit sehingga dapat meningkatkan kinerja Auditor tersebut.